# Prosedure Pelaksanaan Kegiatan Tindakan Korporasi
# Pembayaran Bunga/Bagi Hasil & Pokok

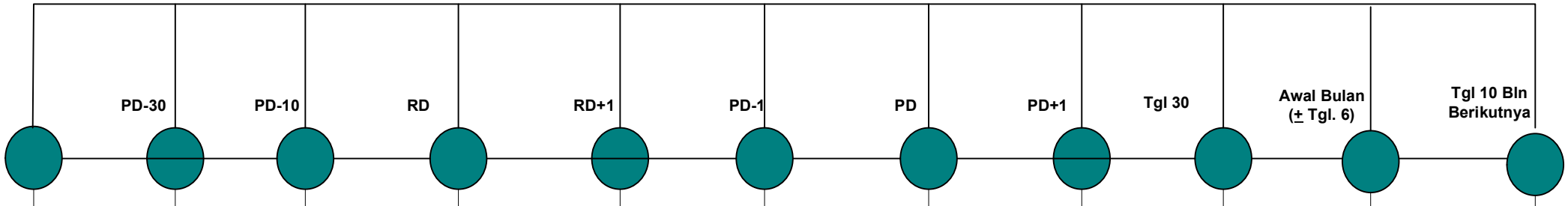


1. KSEI telah melakukan pendaftaran Efek Bersifat Hutang (EBU) & telah menerima prospektus/Infomemo

2. KSEI mengumumkan jadwal pembayaran Bunga/Pelunasan/ Amortisasi atas Kegiatan Tindakan Korporasi tsb

3. KSEI mengirimkan info permintaan dana bunga/ dan pokok kepada Penerbit Efek tembusan Wali Amanat/ Agent Pemantau

4. Sistem KSEI mencatat Rekening Efek/Sub Rekening Efek yang memiliki efek dan berhak atas Pembayaran Bunga/Amortisasi/ Pokok

Partisipan KSEI mengirimkan Form DGT utk kesempatan ke-1

5. KSEI akan mengirimkan kembali info permintaan dana pembayaran bunga dan/atau pokok,DPO kepada Penerbit Efek

6. Penerbit Efek wajib menyerahkan Dana bunga/pokok dan efektif di rekening KSEI sebelum pukul 14.00 WIB

7. KSEI mendistribusikan bunga/ pokok kepada Investor melalui partisipan KSEI

KSEI akan memberikan info Laporan Hasil Pendistribusian ke Penerbit Efek & Tembusan Wali Amanat

8. KSEI akan mengirimkan Nota Dinas Paying Agent Fee (PAF) kepada Penerbit Efek atas Pembayaran Bunga

9. Partisipan KSEI mengirimkan Form DGT utk kesempatan ke-2 (kesempatan ini berlaku jika RD & PD pada bulan yang sama)

10. Memberikan Revisi Info Laporan dan DPO ke Penerbit EfekTembusan Wali Amanat jika terdapat koreksi dari pemegang obligasi melalui pertisiapn KSEI.

11.
- KSEI akan membayarkan pajak Bunga/ Bagi Hasil ke kas negara atas nama Penerbit Efek Maksimal tgl 10 bulan berikutnya dr tanggal pembayaran bunga
- Mengirimkan SSP ke Penerbit Efek & menyediakan Data BPP
- Penerbit Efek melaporkan pajak tersebut ke KPP - maksimal tanggal 20

Keterangan:

RD: Record Date
PD: Payment Date
DGT: Directorate General of Taxes
BPP: Bukti Potong Pajak
SSP:Surat Setoran Pajak
KPP: Kantor Pelayanan Pajak